



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan sebagaimana dinormakan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dan dalam rangka menjamin objektivitas dan pemberian penghargaan olahraga maka perlu ditetapkan pengaturan tentang pemberian penghargaan olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1756);

3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Pekan dan kejuaraan Olahraga;
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Dispora adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
7. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga meliputi pengolahan, Pembina Olahraga dan tenaga keolahragaan.
8. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
9. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan / atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan dan pengembangan Olahraga.
11. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.
12. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan (tim) dalam kegiatan Olahraga.
13. Organisasi Olahraga adalah Pengurus Cabang Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
14. Lembaga Swasta adalah lembaga swasta Kabupaten Tanah Laut

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian penghargaan adalah sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada setiap pelaku Olahraga dan organisasi Olahraga yang berdedikasi tinggi dan atau berprestasi.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan adalah untuk memberikan motivasi bagi para pelaku Olahraga dan organisasi Olahraga untuk meningkatkan prestasi.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Bentuk penghargaan yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Olahragawan dan Pembina Olahraga berprestasi berupa:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kemudahan;
 - c. beasiswa;
 - d. pekerjaan;
 - e. kenaikan pangkat luar biasa;
 - f. asuransi;
 - g. jaminan hari tua;
 - h. kesejahteraan; atau
 - i. bentuk penghargaan lain.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi para pelaku Olahraga.

BAB IV PERSYARATAN MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Tanda Kehormatan

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menganugerahkan penghargaan berupa tanda kehormatan kepada pelaku Olahraga, organisasi Olahraga lembaga Pemerintah/swasta dan perseorangan atau usul Dispora.
- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyerahan :
 - a. Piagam Penghargaan; dan
 - b. Satyalancana/Medali.
- (3) Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disiapkan oleh Dispora.

Bagian Kedua Kemudahan

Pasal 6

- (1) Penghargaan berbentuk kemudahan dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
 - c. kemudahan untuk memperoleh ijin ketenagakerjaan dan keimigrasian; dan/atau
 - d. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) diberikan kepada Olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf f diberikan kepada Pembina Olahraga dan tenaga keolahragaan dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional; dan
 - b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor tingkat daerah Nasional dan/atau Internasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi dan pemecahan rekor tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagaian Ketiga Beasiswa

Pasal 7

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa dapat diberikan kepada olahragawan, Pembina Olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal;
 - b. beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun diluar negeri; dan
 - c. beasiswa dalam bentuk bantuan pembinaan bagi Olahragawan dan tenaga keolahragaan.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberian penghargaan dan dianggarkan dalam APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi olahragawan yaitu :
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;

- b. menjadi juara tingkat daerah, Nasional dan Internasional; dan
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, Nasional dan Internasional.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi pembina Olahraga meliputi :
- a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta dengan prestasi akademik baik;
 - b. mengabdikan sebagai Pembina Olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan Olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional dan Internasional;
 - c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan
 - d. membina, mengembangkan dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara daerah, nasional dan internasional.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi tenaga keolahragaan meliputi :
- a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta dengan prestasi akademik baik;
 - b. membina dan melatih Olahragawan atau tim Nasional sehingga menjadi juara tingkat daerah, Nasional dan Internasional;
 - c. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara daerah, Nasional dan Internasional;
 - d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan/atau
 - e. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan Olahraga.

Bagian Keempat Pekerjaan

Pasal 9

- (1) Penghargaan berbentuk pekerjaan dapat diberikan kepada Olahragawan dan pelatih Olahraga yang berprestasi dan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan Asian Games atau Olimpiade Para Games;
 - b. menjadi juara II atau meraih medali perak pada pekan olahraga South East Asia Games/Para Games;
 - c. juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS)
 - d. berpendidikan formal paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat lainnya;
 - e. bersedia untuk menjadi pelatih Olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan; dan
 - f. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Persyaratan untuk mendapat pekerjaan bagi pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :
 - a. memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih olahraga;
 - b. telah menghasilkan Olahragawan yang berprestasi di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional;
 - c. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang Olahraga;
 - d. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat; dan
 - e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pemberian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

Bagian Kelima Kenaikan Pangkat Luar biasa

Pasal 10

- (1) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa dapat diberikan kepada olahragawan, Pembina Olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Olahragawan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di nasional dan internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. membina dan melatih Olahrgawan sehingga menjadi juara tingkat Nasional dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat Nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keenam Asuransi

Pasal 11

- (1) Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan kepada olahragawan pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau daerah yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan/atau
 - c. telah bergabung dalam organisasi keolahragaan nasional paling singkat 5 (lima) tahun kepada pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
- (3) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

Bagian Kesembilan
Jaminan Hari Tua

Pasal 12

- (1) Penghargaan berbentuk jaminan hari tua dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
- (3) Penghargaan jaminan hari tua kepada keolahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menjadi juara 1 Internasional;
 - b. menjadi juara tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; dan
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan jaminan hari tua kepada pembina olahraga dan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih keolahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberian penghargaan.

Bagian Kesepuluh
Kesejahteraan

Pasal 13

- (1) Penghargaan berbentuk kesejahtraan dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rumah tinggal; dan/atau
 - b. bantuan modal usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau, internasional; dan/atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pembina olahraga atau tenaga keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian kesejahtraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

Bagian Kesebelas
Bentuk Penghargaan Lainnya

Pasal 14

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 14, kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional dapat diberikan bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (2) Pemberian penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bonus berupa uang dan/atau barang.
- (3) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan yang dianggarkan dalam APBD pada Perangkat Daerah terkait.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemberian penghargaan Olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada peringatan :

- a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari Olahraga Nasional;
 - c. hari besar Nasional; dan/atau
 - d. hari ulang tahun lahirnya Kabupaten.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada:
- a. saat pekan dan kejuaraan Olahraga; dan/atau
 - b. acara resmi lainnya.

Pasal 16

Pemberian penghargaan oleh organisasi Olahraga dapat diberikan pada peringatan atau acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3).

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh Pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian penghargaan Olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian penghargaan Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 78